

**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR  
(STUDI KASUS DI POLSEK PADANG HILIR  
TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**BOY VERTON SIGALINGGING  
NPM: 188400108**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)22/5/26


**PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PUNGUTAN LIAR  
(STUDI KASUS DI POLSEK PADANG HILIR  
TEBING TINGGI)**

**SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh  
Gelar Sarjana di Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area

**OLEH:**

**BOY VERTON SIGALINGGING  
NPM: 188400108**



**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM  
FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
2024**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 22/5/26

Access From (repositori.uma.ac.id)22/5/26

**LEMBAR PENGESAHAN**

Judul Skripsi : Penegakan Hukum terhadap Pungutan Liar (Studi Kasus Di Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi)

Nama : Boy Verton Sigalingging


NPM : 188400108


Fakultas : Hukum

Disetujui Oleh  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II

  
Dr. Muhammad Citra Rahmadan,SH,MH

  
Dr. Riskan Zulyadi,SH,MH

Diketahui

Dekan Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area



  
Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H.

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Boy Verton Sigalingging

NPM : 188400108

Fakultas : Hukum

Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan

Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar (Studi Kasus di POLSEK Padang Hilir Tebing Tinggi)”** tidaklah terdapat karya yang pernah di ajukan untuk memperoleh gelar sarjana di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis di dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Bilamana dikemudian hari ditemukan kesalahan yang berakibat skripsi ini tidak dianggap sah dan menyalahi sistematika penulisan, maka penulis bersiap untuk mendapatkan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Medan, Mei 2024



**Boy Verton Sigalingging**  
**NPM. 188400108**

## LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI

Sebagai civitas akademisi di Universitas Medan Area, saya yang bertangan tangan dibawah ini:


Nama : Boy Verton Sigalingging  
NPM : 188400108  
Fakultas : Hukum  
Program Studi : Ilmu Hukum  
Bidang : Ilmu Hukum Kepidanaan  
Jenis Karya : SKRIPSI

Demi pengembangan ilmu pengetahuan untuk memberikan kepada Universitas Medan Area hak bebas royalti (Non-ExelusiveRoyalti Free Right) atas skripsi saya yang berjudul **“Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Polsek Tebing Tinggi)”** Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan), dengan hak bebas royalti non-eksklusif ini, Universitas Medan Area berhak menyimpan, mengalih media/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya.

Medan, Agustus 2024

Yang membuat pernyataan



**Boy Verton Sigalingging**  
**NPM. 188400108**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 22/5/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah . .
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

## RIWAYAT HIDUP

### DATA DIRI

Nama : Boy Verton Sigalingging  
Tempat/Tgl Lahir : Medan /30 juli 2000  
Alamat : JL Mesjid syuhada pasar6 padang bulan  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Agama : Kristen  
Status Pribadi : Belum Menikah

### DATA ORANGTUA

Ayah : Sulem Sigalingging  
Ibu : Sri Elvina br Surbakti  
Anak ke : 3 dari 5 bersaudara

### PENDIDIKAN

SD (SD SINT YOSEPH TIGABINANGA) : 2012

SMP (SMP N 1 TIGABINANGA) 2015

SMA (SMA METHODIST 1 MEDAN) 2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

## ABSTRAK

### PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA PUNGUTAN LIAR (STUDI KASUS DI POLSEK PADANG HILIR TEBING TINGGI)

Oleh:  
**BOY VERTON SIGALINGGING**  
**NPM : 188400108**

Banyak masyarakat yang merasa dirugikan baik keselamatan jiwanya ataupun uang hasil pencarian bekerja akibat adanya perbuatan dari pelaku pungutan liar yang memalak, memeras, mengancam atau meminta uang kepada masyarakat tanpa hak selayaknya tidak ada hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Pengaturan Hukum Pidana, penanggulangan dan kendala penanggulangan pelaku tindak pidana pungutan liar.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif atau *legal research* biasanya pada penelitian hukum normatif ini hanya merupakan studi dokumen dan dilaksanakan di POLSEK Padang Hilir Tebing Tinggi.

Hasil dalam penelitian ini adalah jumlah kasus pungutan liar (pungli) di wilayah hukum POLSEK Padang Hilir kasus terbanyak adalah kasus dalam bidang pemungutan parkir liar kepada para pengunjung sepeda motor maupun mobil, dan juga pemungutan liar kepada angkutan barang maupun angkutan sewa/orang. Dan dapat disimpulkan kasus pungutan liar yang terjadi di wilayah kerja POLSEK Padang Hilir merupakan kasus pemerasan. Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam bab XXIII KUHP terdiri dari tindak pidana pemerasan (afpresing) dan tindak pidana pengancaman (afdreiging). Upaya yang dilakukan POLSEK Padang Hilir dalam penanggulan pungutan liar adalah upaya preventif, promotive dan represif.

**Kata kunci: Polsek, Pungutan, liar**

## **ABSTRACT**

### **LAW ENFORCEMENT AGAINST ILLEGAL LEVIES (CASE STUDY AT PADANG HILIR TEBING TINGGI POLICE STATION)**

**By:**

**BOY VERTON SIGALINGGING  
NPM : 188400108**

*Many people feel disadvantaged both the safety of their lives and the money from the search for work due to the actions of illegal levy perpetrators who fake, extort, threaten or ask the community for money without rights as there is no law governing these actions.*

*This research is a normative legal research or legal research, usually this normative legal research is only a document study and is carried out at the Padang Hilir Tebing Tinggi Police Station.*

*The result in this study is the number of cases of illegal levies (pungli) in the jurisdiction of the Padang Hilir Police Station, the highest cases are cases in the field of collecting illegal parking to visitors to motorcycles and cars, and also illegal collection to freight transportation and rental transportation / people. And it can be concluded that the case of illegal levies that occurred in the working area of the Padang Hilir Police Station was a case of extortion. The criminal act of extortion regulated in chapter XXIII of the Criminal Code consists of the crime of extortion (afpresing) and the crime of threatening (afdreiging). The efforts made by the Padang Hilir Police in tackling illegal levies are preventive, promotive and repressive efforts.*

**Keywords: Polsek, illegal, levies**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala kasih dan karunia yang diberikan kepada Penulis. Sehingga Penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang diajukan untuk melengkapi Tugas Akhir untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum dengan Judul “Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Pungutan Liar (Studi Kasus di Polsek Tebing Tinggi)”. Penulis sadar jika penyusunan skripsi ini jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu penulis telah mendapatkan banyak bimbingan, arahan dan dukungan dari banyak pihak baik dukungan moral maupun materil, untuk itu penulis juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada seluruh mahasiswa, secara khusus kepada penulis untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, S.H., M.Hum., selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Nanang Tomi Sitorus, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan Fakultas Hukum sekaligus selaku sekretaris dalam penulisan skripsi penulis di Universitas Medan Area.
5. Ibu Arie Kartika, S.H., M.H., selaku Ketua Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universtias Medan Area .

6. Bapak Dr. Muhammad Citra Ramadhan, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran kepada penulis, sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.
7. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan dukungan, arahan, saran dan bimbingan, serta motivasi yang membangun kepa penulis, sehingga penulis bisa menuntaskan skripsi ini dengan baik.
8. Bapak, Ibu Dosen, serta seluruh jajaran staf administrasi pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang sudah turut membantu penulis dalam menuntaskan skripsi ini .
9. Teruntuk spesial, Penulis persembahkan kepa kedua orang penulis yang sangat sayangi yaitu Bapak Robert Sigiro dan Mama Nurlaini Br Tumanggor, serta Kakak terkasih Alfrida Abizag Sigiro, Terimakasih setinggi-tingginya untuk setiap doa serta dukungan yang tiada habisnya kepada penulis.
10. Kepada seluruh pihak yang sudah membantu penulis selama perkuliahan serta menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.
11. Demikian ucapan terimakasih penulis. Oleh karena itu, penulis memohon maaf. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat serta menambah wawasan dan pengetahuan.

Medan, Januari 2024

 Penulis

Boy Verton Sigaling

## DAFTAR ISI

LEMBAR PERNYATAAN .....	<b>i</b>
LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMISI.....	<b>ii</b>
RIWAYAT HIDUP .....	<b>iii</b>
ABSTRAK .....	<b>iv</b>
ABSTRACT .....	<b>v</b>
KATA PENGANTAR .....	<b>vi</b>
DAFTAR ISI .....	<b>viii</b>
<b>BAB I .....</b>	<b>1</b>
<b>PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
11.1 Latar Belakang .....	1
11.2 Perumusan Masalah .....	8
11.3 Tujuan Penelitian .....	8
11.4 Manfaat Penelitian .....	8
11.5 Manfaat Penelitian .....	8
<b>BAB II.....</b>	<b>10</b>
<b>TINJAUAN PUSTAKA .....</b>	<b>10</b>
2.1 Hukum Pidana .....	10
2.1.1 Pengertian Hukum Pidana.....	10
2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana .....	12
2.1.3 Pertanggungjawaban Tindak Pidana .....	14
2.2 Pungli (Pungutan Liar).....	16
2.2.1 Pengertian Tentang Pungli .....	16
2.2.2 Faktor Penyebab Pungutan Liar .....	18
2.3 Preman .....	21
2.3.1 Pengertian Tentang Preman .....	21
2.3.2 Jenis-Jenis Preman.....	24
2.4 Penegakkan Hukum .....	25
2.4.1 Penegakan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia .....	29
2.5.1 Eksistensi POLRI Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 .....	36
2.5.2 Kedudukan POLRI Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ...	43
<b>BAB III.....</b>	<b>45</b>
<b>METODE PENELITIAN .....</b>	<b>45</b>
3.1 Waktu dan Tempat Penelitian .....	45
3.2 Jenis Penelitian.....	45
3.3 Sifat Penelitian .....	46
3.4 Sumber Data.....	46
3.5 Teknik Pengumpulan Data.....	47
3.6 Analisis Data .....	48
3. 6 Jadwal Penelitian .....	49
<b>BAB IV.....</b>	<b>50</b>

HASIL DAN PEMBAHASAN .....	<b>50</b>
4.1 Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar .....	50
4.2 Penanggulangan Pungutan Liar .....	56
4.3 Kendala Penanggulangan Pungutan Liar .....	65
BAB IV.....	<b>69</b>
KESIMPULAN DAN SARAN .....	<b>69</b>
4.1 Kesimpulan .....	69
4.2 Saran .....	69
DAFTAR PUSTAKA.....	<b>71</b>



## BAB I

### PENDAHULUAN

#### 1.1 Latar Belakang

Suatu realita bahwa proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya, tidak dapat dibiarkan atau diserahkan kepada percaturan kekuatan-kekuatan bebas dalam masyarakat dan tentunya harus diikat oleh aturan-aturan yang dapat menjaga hubungan atau proses sosial, ekonomi, politik dan sebagainya. Perundang-undangan memegang peranan dalam berbagai bidang kehidupan manusia. Menurut Roeslan Saleh, hubungan antara masyarakat dan hukum merupakan gambaran dari hubungan masyarakat saat ini. Sekarang, fokus perhatian adalah seberapa jauh hukum dapat mempengaruhi hubungan masyarakat itu sendiri.<sup>1</sup>

Hal demikian menunjuk pada fungsi hukum yang sering disebut sebagai “*social engineering*”. Dalam kondisi masyarakat yang sedang membangun, fungsi hukum menjadi sangat penting, karena berarti harus ada perubahan secara berencana. Dalam kasus ini, hukum harus membantu mengubah tingkah laku masyarakat atau menciptakan keadaan baru yang diinginkan oleh pembangunan itu sendiri.

Pasal 30 Undang-Undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia menyatakan bahwa setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk bertindak atau tidak bertindak. Pasal 25 g 1 dari Undang-Undang Dasar Republik Indonesia (UUD 1945) bertujuan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat Indonesia dari segala bentuk kekerasan atau ancaman kekerasan. Sebagai hak dasar yang dijamin didalam konstitusi negara dan juga

---

<sup>1</sup> Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta Jawa Tengah, Hlm 2.

perundang-undangan secara nasional atau pun internasional, bahkan negara merupakan pihak yang dituntut untuk menyediakan segala sarana dan prasarana agar hal tersebut terlaksana. Misalnya dengan meningkatkan peran aparat keamanan seperti kepolisian dan direktorat alu lintas angkutan jalan dalam bidang lalu lintas khususnya untuk mencegah berbagai macam kejahatan yang terjadi dalam kehidupan masyarakat.

Pemerintah berusaha keras untuk memiliki dampak yang lebih besar terhadap masyarakat dengan menggunakan berbagai alat yang tersedia. Mereka berusaha untuk menciptakan perubahan dalam masyarakat. Menurut Fitri Wahyuni, hukum pidana berfungsi untuk mengatur kehidupan masyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan hidupnya yang berbeda-beda, terkadang mengalami pertentangan, yang dapat menyebabkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain [2]. Hukum memberikan aturan-aturan yang membatasi perbuatan manusia agar tidak menimbulkan kerugian atau mengganggu kepentingan orang lain. Objektif hukum pidana adalah tingkah laku (perbuatan) manusia dalam pergaulan masyarakat, yang sama dengan objektif ilmu hukum pada umumnya. Yang menjadi objeknya hanyalah perbuatan manusia yang termasuk dalam ruang lingkup sasaran (adressat) dari hukum pidana itu sendiri; ini termasuk perbuatan warga masyarakat atau penguasa atau aparat penegak hukum.

Perbuatan manusia dalam kehidupan bermasyarakat itu dapat dipelajari dari sudut pandang bagaimana seharusnya atau tidak seharusnya dalam bertingkah laku dalam kehidupan masyarakat. Dan dari sudut bagaimana perbuatan manusia itu senyatanya, <sup>2</sup> Namun, menurut WLG Lemaire dalam buku Pengetahuan Umum

---

<sup>2</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm.1-2

Hukum Pidana, hukum pidana adalah suatu sistem standar yang menetapkan tindakan yang berkaitan dengan hal-hal melanggar hukum. Menurut Lemaire, ini terdiri dari standar yang terdiri dari keharusan-keharusan dan larangan yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan telah dikaitkan dengan hukuman, yaitu penderitaan yang khusus.<sup>3</sup>

Pemerintah secara memaksa dapat mengganggu kehidupan sosial dan ekonomi, lalu-lintas, kesehatan, keselamatan kerja, lingkungan hidup, dan hal-hal lain yang terkait dengan hubungan hukum yang melibatkan orang atau masyarakat yang tinggal di Indonesia jika ada undang-undang atau hukum pidana.

Meskipun Pasal 1 ayat (3) dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum, setiap warga negara dan penyelenggara negara harus tunduk pada aturan hukum yang berlaku, aturan ini sering dilanggar, diabaikan, atau dipolitisasi. Seperti kebijakan kontroversial yang terjadi pada tahun 2020 melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasona Lauli dengan program asimilasi dan integrasi dalam rangka mencegah penularan Covid-19 di penjara dan membebaskan sekitar 35 ribu narapidana dengan alasan kemanusiaan mengingat kapasitas lapas dan rutan yang overkapasitas. Kebijakan itu dianggap kontroversi dikarenakan, tahanan yang belum selesai masa penahanannya di Lembaga Perasyarakatan, dapat bebas dan hidup ditengah-tengah masyarakat dengan Cuma-Cuma hanya dengan mengikuti syarat asimilasi yang seakan-akan mengabaikan proses hukum yang panjang, yang dilalui dari berbagai tingkat institusi penegakan hukum di Indonesia, baik dari tingkat kepolisian, kejaksaan sampai dengan

---

<sup>3</sup> Sukardi, 2015, *Pengetahuan Hukum Pidana*, Publishing TOP Indonesia, Pontianak Kalimantan Barat. Hlm 2.

pengadilan. Kebijakan kontroversi tersebut tentunya akan menimbulkan akibat hukum dan permasalahan baru yang dapat merugikan masyarakat luas, karena tidak menutup kemungkinan tahanan yang dibebaskan akan mengulangi perbuatan mereka, seperti penipu akan kembali menipu, pencuri akan kembali mencuri dan pemalak akan tetap menjadi pemalak.

Terkait mengenai aturan hukum yang telah ada, tentunya penegakan hukum itu sendiri di Indonesia saat sekarang ini dirasakan oleh masyarakat tidak atau belum menunjukkan hasil sebagaimana yang diharapkan. Penegakan hukum di Indonesia di rasa masih jauh dari fungsi hukum itu sendiri yaitu hukum sebagai pengatur kehidupan bermasyarakat agar dapat tercipta dan terpeliharanya ketertiban umum. Hal ini dapat diketahui dengan beberapa anggapan dari masyarakat bahwa masih lemahnya penegakan hukum yang terjadi di wilayah kesatuan kerja kepolisian di Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara, terkhusus didaerah Kota Tebing Tinggi pada saat ini masih sering terjadi perbuatan pungutan liar terhadap angkutan-angkutan jalan yang dilakukan oleh preman atau oknum dari organisasi-organisasi masyarakat.

Harus diakui, pungutan liar atau pungli merupakan fenomena keseharian perbuatan melawan hukum yang sering kita temui di negara ini, khususnya dapat ditemui di Kota Tebing Tinggi khususnya wilayah POLSEK Padang Hilir dan sepertinya perbuatan pungutan liar tersebut sudah menjadi hal yang biasa, bahkan sebagian pelakunya menganggap hal tersebut sebagai profesi dan dianggap merupakan suatu rezeki. Pelaku pungutan liar biasanya meminta uang dengan alasan uang keamanan daerah atau alasan untuk uang pembinaan pemuda setempat. Biasanya pelaku pungutan liar akan meminta uang dengan nominal sebesar Rp. 10.000 sampai Rp.20.000 atau dengan alasan tersendiri untuk kepentingan uang rokok. Kebiasaan-

kebiasaan yang salah atas perbuatan yang salah itu kini menjadi pandangan yang seakan-akan lazim di perbolehkan kehidupan ini, padahal nyatanya itu adalah perbuatan yang dapat menyebabkan ruginya seseorang dan dapat meruntun pada perbuatan pemaksaan, pemerasan atau penipuan, penganiayaan atau main hakim sendiri yang dilakukan oleh salah satu pihak yang biasanya sering dilakukan oleh premanisme didaerah setempat.

Perbuatan-perbuatan seperti pemaksaan, pemerasan, penipuan, penganiayaan, pengancaman atau mengganggu ketenangan orang lain merupakan turunan dari perbuatan pungutan liar yang tidak menutup kemungkinan akan terjadi dan masyarakat adalah objek yang akan dijadikan korban. Perbuatan tersebut dapat diancam dengan hukum pidana yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana atau KUHP berdasarkan pasal 321 tentang penghinaan, pasal 369 tentang pemaksaan, pasal 378 tentang penipuan dan pasal 368 tentang pemerasan atau pemalakan. Pengaturan hukum dan sanksi pidana bagi pelaku sebagaimana perbuatan di atas telah diatur dengan tegas, tetapi tetap saja pelaku perbuatan seperti pungutan liar masih merajalela dan mengancam ketertiban umum dalam kehidupan bermasyarakat.

Pasal 418 KUHP melarang pungutan liar, yang merupakan kejahatan jabatan. Pungutan liar juga melanggar Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, juga. Namun, praktik ini dilakukan setiap hari di semua kota di Indonesia, termasuk Padang Hilir. Meskipun pemerintah menyadari masalah mendesak ini, mereka belum melakukan upaya substansial untuk menghentikan pungutan liar atau menghukum mereka yang melakukannya.

Korupsi pungutan liar telah berkembang dari masalah negara berkembang seperti Indonesia menjadi masalah global. Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) berpendapat bahwa untuk memerangi korupsi di seluruh dunia, “United Nations Convention against Corruption” (UNCAC) harus diadopsi. Melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan UN Convention against Corruption, Indonesia menjadi salah satu negara yang meratifikasi konvensi tersebut.

Pungutan liar telah menjadi ancaman nyata bagi eksistensi negara ini. Jumlah kasus dan kerugian burung liar di Indonesia semakin meningkat setiap tahunnya. Korupsi tampaknya semakin terorganisir dan terstruktur akhir-akhir ini. Selain itu, telah mencakup semua aspek kehidupan masyarakat, serta lintas batas negara. Oleh karena itu, korupsi dianggap sebagai kejahatan luar biasa dan transnasional.

Pada dasarnya, pungutan liar ini bisa terjadi dimana saja dan dalam keadaan waktu kapan saja. Aturan hukum pungutan liar yang semulanya kita rasa kuat pada kenyataannya tidak cukup melawan atau meminimalisir kejahatan pungutan liar yang senantiasa selalu ada diberbagai daerah termasuk di wilayah hukum POLSEK Padang Hilir, bahkan tidak segan pelaku pungutan liar akan melakukan aksinya secara terang-terangan dengan berbagai motif untuk mendapatkan keuntungan pribadi atau kelompok dengan mengabaikan, mengintimidasi atau menyerang hak orang lain dengan melawan hukum dan tidak menghargai serta mentaati perintah undang-undang hukum pidana. Tentunya pihak kepolisian yaitu POLSEK Padang Hilir harus bertindak aktif untuk mencegah perbuatan pungutan liar yang senantiasa terjadi dan mengganggu kehidupan dan ketertiban umum. Kepolisian memiliki tugas untuk melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan

menjunjung tinggi hak asasi manusia. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, didalam Pasal 13, kepolisian memiliki tugas pokok yang antara lain :

1. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
2. Menegakkan hukum; dan
3. Melindungi, mendukung, dan menyediakan layanan kepada masyarakat.

Berdasarkan fenomena tersebut, dapat diketahui bahwa masih rendahnya edukasi hukum atau penegakan hukum terhadap perbuatan pungutan liar yang terjadi di wilayah hukum POLSEK Padang Hilir. Banyak masyarakat yang merasa dirugikan baik keselamatan jiwanya ataupun uang hasil pencarian bekerja akibat adanya perbuatan dari pelaku pungutan liar yang memalak, memeras, mengancam atau meminta uang kepada masyarakat tanpa hak selayaknya tidak ada hukum yang mengatur perbuatan tersebut. Seharusnya Kepolisian Padang Hilir harus bertindak berdasarkan tugas pokok dan kewenangannya untuk memelihara ketertiban umum dan memastikan tidak ada lagi pelaku pungutan liar di Kota Tebing Tinggi.

Dari latar belakang tersebut di atas setidaknya dapat tergambar mengenai masih rendahnya pengawasan atau penegakan hukum terhadap tindak pidana pungutan liar. Kepolisian berdasarkan kewenangannya seharusnya bisa mentertibkan dan menangkap pelaku pungutan liar yang dianggap telah mengganggu kehidupan dan ketertiban umum agar masyarakat dapat beraktifitas dengan tentram dan damai. Maka dari itu, peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang pungutan liar yang ada di Kota Tebing Tinggi, sehingga peneliti memilih judul “Penegakan Hukum Terhadap Pungutan Liar (Studi Kasus Di Polres Tebing Tinggi).

## 1.2 Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka ditemukan berbagai permasalahan yang dapat ditarik menjadi perumusan masalah. Adapun perumusan masalah yang terdapat dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaturan hukum pidana terhadap pungutan liar ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Penanggulangan Pungutan Liar Oleh Polres Tebing Tinggi ?
3. Bagaimana Kendala Dalam Menanggulangi Terjadinya Pungutan Liar di Kota Tebing Tinggi ?

## 1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini dapat memperoleh jawaban atas perumusan masalah penelitian yang diajukan dan memiliki tujuan yang ingin dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Mengetahui dan memahami Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pungutan Liar.
2. Mengetahui dan memahami Penanggulangan Pungutan Liar Oleh Polres Tebing Tinggi.
3. Mengetahui dan memahami Kendala Dalam Menanggulangi Terjadinya Pungutan Liar di Kota Tebing Tinggi.

## 1.4 Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan nantinya dapat memberikan manfaat, baik manfaat teoritis maupun manfaat praktis yang antara lain sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Dalam hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman dan bahan masukan pengembangan ilmu pengetahuan di bidang hukum pidana khususnya mengenai Aspek Hukum Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh Preman.

## 2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan pula dapat memberikan pemahaman dan juga masukan bagi masyarakat luas dan praktisi hukum dan mahasiswa tentang Aspek Hukum Pidana Pungutan Liar yang dilakukan oleh Preman.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Hukum Pidana

##### 2.1.1 Pengertian Hukum Pidana

Istilah "hukum pidana" berasal dari istilah bahasa Belanda "strafrecht", di mana "straf" berarti "pidana", dan "recht" berarti "hukum." Oleh karena itu, dalam arti sempit, istilah "pidana" mengacu pada hukum pidana. Wirjono Prodjodikoro menyatakan bahwa sejak pendudukan Jepang di Indonesia, istilah hukum pidana digunakan dalam arti strafrecht dari bahasa Belanda untuk membedakannya dari istilah hukum perdata dalam arti burgerlijkrecht dari bahasa Belanda<sup>4</sup>.

Moeljatno menyatakan bahwa hukum pidana termasuk dalam keseluruhan hukum suatu negara yang menetapkan dasar dan aturan untuk<sup>5</sup> :

1. Menentukan perbuatan yang dilarang dan mengancam atau memberikan sanksi pidana tertentu kepada mereka yang melanggarnya.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi kepada mereka yang telah melanggarnya.
3. Menentukan metode yang akan digunakan untuk menerapkan hukuman pidana jika seseorang melakukan pelanggaran tersebut.

Hukum pidana, menurut W.L.G. Lemaire, adalah suatu sistem standar yang menentukan tindakan yang mana (hal melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan) dan yang dikaitkan dengan hukuman, yaitu penderitaan yang khusus.<sup>7</sup>

---

<sup>4</sup> *Ibid.*

<sup>5</sup> *Ibid.*

Dalam bukunya yang berjudul *Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Sudarto mendefinisikan hukum pidana sebagai aturan hukum yang mengikat suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu untuk menghasilkan akibat pidana. Selain itu, dia menjelaskan bahwa hukum pidana terdiri dari dua hal, yaitu:<sup>6</sup>

- 1) Perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu: Istilah "perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu" mengacu pada perbuatan yang memungkinkan pemberian pidana. Perbuatan semacam ini dapat disebut sebagai "perbuatan yang dapat dipidana" atau "perbuatan jahat" (pelanggaran atau kejahatan). Persoalan tentang "perbuatan tertentu" dibagi menjadi dua: perbuatan yang dilarang dan orang yang melanggarnya karena harus ada orang yang melakukan "perbuatan jahat" ini.
- 2) Pidana: Istilah "pidana" mengacu pada penderitaan yang sengaja diberikan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu itu. Dalam hukum pidana kontemporer, "tindakan" atau *maatregel* juga termasuk dalam pidana.

Van Hamel mengatakan bahwa hukum pidana adalah dasar umum yang dianut oleh negara dalam tugasnya untuk menegakkan hukum, yaitu melarang apa yang bertentangan dengan hukum (*onrecht*) dan mengenakan nestapa (penderitaan) kepada mereka yang melanggarnya.<sup>7</sup>

Hukum Pidana termasuk dalam keseluruhan hukum negara, menurut Martiman Prodjohamidjojo. Ini menetapkan aturan untuk perbuatan yang tidak

---

<sup>6</sup> P.A.F. Lamintang, 1984, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, hlm 1-2.

<sup>7</sup> *Ibid.*

boleh dilakukan dan dilarang, serta ancaman atau sanksi pidana bagi mereka yang melanggarnya. menentukan kapan dan dalam hal apa orang yang telah melakukan pelanggaran tersebut dapat dikenakan atau dijatuhi pidana yang diancamkan. Dalam kasus di mana orang yang diduga telah melanggar ketentuan tersebut, harus ditentukan bagaimana pengenaan pidana dapat dilakukan.<sup>8</sup>

### 2.1.2 Tujuan dan Fungsi Hukum Pidana

Tujuan hukum pidana ini sebenarnya mengandung makna pencegahan terhadap gejala-gejala sosial yang kurang sehat di samping pengobatan bagi yang sudah terlanjur tidak berbuat baik. Dan fungsi hukum pidana secara khusus ialah melindungi kepentingan hukum terhadap perbuatan yang tercela.<sup>9</sup>

Dalam hukum pidana, pidana merupakan alat dan bukan tujuan. Jika dilaksanakan, hasilnya hanya akan menyebabkan kesakitan atau ketidaknyamanan bagi yang bersangkutan. Adami Chazawi menyatakan bahwa setiap larangan dalam hukum pidana (*strafbaar feit*: tindak pidana) dimasukkan dengan pidana tidak hanya bertujuan untuk menjaga stabilitas hukum dan membatasi kekuasaan negara, tetapi juga untuk mencegah (*preventif*) orang yang ingin melanggar hukum pidana.<sup>10</sup>

Ada dua macam tujuan hukum pidana yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi preventif untuk menakut-nakuti setiap orang agar mereka tidak melakukan perbuatan pidana
2. Untuk mengajar orang yang telah melakukan perbuatan pidana agar menjadi orang yang baik dan dapat diterima kembali dalam masyarakat<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta. Hlm 4.

<sup>9</sup> *Ibid.* Hlm 15.

<sup>10</sup> Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok. Hlm 4.

<sup>11</sup> Sukardi. *Op.Cit.* Hlm 5.

Menurut para ahli, tujuan hukum pidana adalah :<sup>12</sup>

1. Memenuhi rasa keadilan (Wirjono Prodjodikoro)
2. Melindungi masyarakat atau *social defence* (Tirta Amidjaja)
3. Melindungi kepentingan individu atau HAM dan kepentingan masyarakat dengan negara (Kanter dan Sianturi)
4. Menyelesaikan konflik (Barda.N)

Adapun tujuan hukum pidana antara lain sebagai berikut :<sup>13</sup>

1. Tujuan hukum pidana sebagai hukum sanksi adalah tujuan konseptual atau filsafat yang bertujuan untuk memberi dasar adanya sanksi pidana, jenis dan bentuknya, serta sebagai parameter untuk menyelesaikan pelanggaran pidana. Tujuan ini biasanya tidak ditemukan dalam pasal hukum pidana, tetapi dapat ditemukan dari semua ketentuan hukum pidana atau dari penjelasan umumnya..
2. Tujuan penjatuhan sanksi pidana terhadap orang yang melanggar hukum pidana merupakan perwujudan dari tujuan pertama. Tujuan ini bercorak pragmatik dengan ukuran yang jelas dan konkret yang relevan dengan masalah yang muncul akibat pelanggaran hukum pidana dan orang yang melakukannya.

Hukum pidana berfungsi sebagai hukum publik untuk melindungi kepentingan hukum dari perbuatan yang menentang atau memperkosanya. Kepentingan hukum (*rechtbelang*) adalah segala kepentingan yang diperlukan dalam berbagai aspek kehidupan manusia, baik secara pribadi maupun sebagai

---

<sup>12</sup> *Ibid.*

<sup>13</sup> Amrunsyah, 2019, *Impian yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)*, Volume IV. No 01 Januari-Juni. Hlm 195.

anggota masyarakat atau negara, yang harus dilindungi dan dipertahankan agar tidak dilanggar atau diperkosa oleh perbuatan manusia. Semua itu dilakukan untuk memastikan bahwa segala bidang kehidupan berjalan dengan baik dan teratur.<sup>14</sup>

### 2.1.3 Pertanggungjawaban Tindak Pidana

Pertanggung jawaban pidana dalam istilah asing tersebut juga dengan “*toerekenbaarheid*”, “*criminal responsibility*” atau “*criminal liability*”. Yang menjurus kepada pemidanaan petindak dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi atau tidak.<sup>15</sup>

*Criminal Responsibility* dimaksudkan untuk dapat menentukan apakah seorang tersangka akan dipidana atau akan dibebaskan dari tuntutan akibat tindak/perbuatan pidana yang telah dilakukannya, antara lain :<sup>16</sup>

1. Jika ia dipidana, maka harus terbukti bahwa tindakan yang dilakukannya bersifat melawan hukum dan ia mampu bertanggungjawab atau mempertanggung jawabkan perbuatan atautindakannya.
2. Jika ia dibebaskan, maka berarti pelaku tidak dapat dibuktikan kesalahanya atau dengan kata lain ia tidak mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.
3. Agar dapat dituntut/dimintai pertanggung jawabannya, pelaku/petindak haruslah orang/manusia, bukan makhluk lainnya. Hubungan pelaku dengan perbuatannya atau petindak dengan tindakannya ditentukan oleh

---

<sup>14</sup> *Ibid.* Hlm 6.

<sup>15</sup> Takdir, 2013, *Mengenal Hukum Pidana, Edisi pertama Cetakan Ke-1*, Penerbit Laskar Perubahan. Hlm 53.

<sup>16</sup> *Ibid.*

kemampuan bertanggungjawab dari pelaku/petindak. Pelaku petindak haruslah :

- a) Menginsyafi hakekat dari perbuatan/tindakan yang akan dilakukan
- b) Dapat mengetahui (atau setidaknya dapat menduga) keburukan dari tindakan/perbuatannya
- c) Dapat menentukan apakah ia akan melaksanakan/melakukan atau tidak perbuatan/tindakannya itu. Jika ia menentukan untuk melaksanakan tindakannya, maka bentuk hubungan itu adalah "sengaja" atau "alpa" tanpa ada unsur paksaan baik dari dalam maupun dari luar diri si pelaku.

Untuk menentukan bahwa seseorang pembuat bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya, harus ada "sifat melawan hukum" dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting. Sifat melawan hukum dapat dikaitkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana tersebut; ini dapat berupa "kesengajaan" (opzet) atau "kelalaian" (culpa).<sup>17</sup>

"Orang tidak dapat bicara tentang kesalahan tanpa adanya perbuatan tercela atau yang tidak patut," kata Sutorius dalam karyanya *Het Schuldbeginself/Opzet en de Varianten Daarvan*. Karena itu, tiada pidana tanpa kesalahan didefinisikan sebagai tiada pidana tanpa perbuatan tidak patut yang dapat diterima secara objektif oleh pelakunya. Kesalahan melihat hubungan yang ada antara perbuatan tidak patut dan pelakunya sedemikian rupa sehingga perbuatan itu benar-benar merupakan perbuatannya.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup> *Ibid.* Hlm 56.

<sup>18</sup> Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Sleman. Hlm 8.

Barda Nawawi Arief mengatakan, tentang pertanggungjawaban pidana, "Bahwa untuk adanya pertanggungjawaban pidana, harus jelas terlebih dahulu siapa yang dapat dipertanggungjawabkan." Ini menunjukkan bahwa Anda harus memastikan siapa yang dinyatakan sebagai pembuat sebelum melakukan tindakan tertentu. Masalah ini berkaitan dengan subjek tindak pidana yang biasanya telah dibuat oleh pembuat undang-undang untuk tindak pidana yang bersangkutan. Namun, sebenarnya sulit untuk mengetahui siapa pembuatnya. Bagaimana pertanggungjawaban pidana pembuat setelah dia ditentukan? Karena itu, kesulitan menentukan pertanggungjawaban pidana ini merupakan aspek lain dari subjek tindak pidana yang dapat dibedakan dari masalah si pembuat. Dengan kata lain, dua hal dapat dianggap sebagai subjek tindak pidana: siapa yang melakukan tindak pidana (pembuat) dan siapa yang dapat dipertanggungjawabkan.<sup>19</sup>

## **2.2 Pungli (Pungutan Liar)**

### **2.2.1 Pengertian Tentang Pungli**

Pungutan liar merupakan salah satu kejahatan perbuatan yang tidak dibenarkan oleh hukum, yang dilakukan oleh setiap subyek hukum dengan secara sadar dan terang-terangan untuk meminta sesuatu atau melakukan sesuatu berdasarkan kepentingan tertentu demi keuntungan diri sendiri dengan mengabaikan nilai-nilai sebagaimana perbuatan yang diperbolehkan oleh hukum kepada orang lain yang dalam keadaannya dilemahkan.

Pungli, juga dikenal sebagai pungutan liar, didefinisikan sebagai pungutan yang dilakukan secara tidak sah atau melanggar undang-undang dan untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid.* Hlm 9.

kepentingan pribadi oknum petugas. Soedjono menjelaskan dalam Irene bahwa Pungli diucapkan Pungli Li, yang berarti mempersembahkan keuntungan, karena dalam kamus bahasa Cina kata "Li" berarti keuntungan dan "Pung" berarti persembahan.<sup>20</sup>

Sesungguhnya, pungutan liar adalah sebutan semua bentuk pungutan yang tidak resmi, yang tidak mempunyai landasan hukum, maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar atau pungli. Dalam bekerjanya, pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap pihak yang berada dalam posisi lemah karena ada kepentingannya. Itulah sebabnya, pungli cenderung mengarah pada tindakan pemerasan yang adil dalam hukum pidana merupakan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana.<sup>21</sup>

Pungutan liar atau biasa di singkat dengan pungli adalah pungutan yang dilakukan oleh dan untuk kepentingan pribadi oknum petugas tertentu untuk mencapai suatu kepentingan tertentu, baik individu maupun masyarakat, terhadap uang negara atau anggota masyarakat yang dipungut secara tidak sah (tidak memenuhi syarat formil maupun materil) dan melawan hukum (tindak pidana).<sup>22</sup>

Pengertian pungutan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah bea, iuran, kutipan, pajak, saweran, tarif yang wajib dibayarkan yang dilakukan oleh yang berwenang. Pengertian liar dalam KBBI adalah tidak teratur, tidak tertata. Secara umum pengertian pungli adalah kegiatan meminta sejumlah uang atau

---

<sup>20</sup> Irene Svinarky, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli)*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 4. No 2. Hlm 71.

<sup>21</sup> Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik: Teori Kebijakan dan Implementasi*, Sinar Grafika Offset, Jakarta. Hlm 96.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, 1993, *Masalah Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*, Sinar Baru, Bandung. Hlm 15.

barang yang dilakukan dengan tidak tertata, tidak berijin resmi.<sup>23</sup> Pungli adalah segala bentuk pungutan tidak resmi yang tidak mempunyai landasan hukum. Maka tindakan pungutan tersebut dinamakan sebagai pungutan liar yang mana pelaku pungli selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman kekerasan terhadap korban. Maka dapat dikatakan bahwa pungli adalah merupakan tindakan pemerasan sedangkan dalam hukum pemerasan merupakan tindak pidana.<sup>24</sup>

Rustiyanti mengatakan pungli adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya. Sebagian besar pungli dipungut oleh pejabat atau aparat, dan itu termasuk pelanggaran yang dilarang dan digolongkan sebagai korupsi, kolusi, dan nepotisme. Namun, pungli sangat umum di Indonesia.<sup>25</sup>

Pungutan liar, juga dikenal sebagai pungli, adalah pengenaan biaya di tempat yang tidak seharusnya dilakukan atau dipungut di kokasi atau kegiatan yang tidak sesuai dengan ketentuan. Jadi, memungut biaya atau meminta uang secara paksa dari orang lain dapat dianggap sebagai kejahatan atau perbuatan pidana. Kegiatan pungutan liar, yang juga disebut pungli, bukanlah sesuatu yang baru. Istilah pungutan liar berasal dari kata "pungutan liar", yang secara etimologis berarti suatu kegiatan yang memungut bayaran atau meminta uang secara paksa. Oleh karena itu, pungli adalah tindakan kriminal.

### 2.2.2 Faktor Penyebab Pungutan Liar

Salah satu jenis pemerasan yang paling umum di Indonesia adalah pungli liar atau pungli, yang dilakukan secara kolektif oleh pejabat, penegak hukum,

---

<sup>23</sup>Laurensius Arliman S, 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22,, No 1, April. Hlm 50.

<sup>24</sup>*Ibid.*

<sup>25</sup>*Ibid.*

bahkan anggota masyarakat umum. Perbuatan kejahatan ini merupakan gejala sosial yang tidak dapat dihilangkan yang selalu mewarnai aspek kehidupan masyarakat. Karena kejahatan itu berasal dari masalah yang kompleks, khususnya masalah manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup dan kepentingan setiap orang. Oleh karena itu, apapun bentuk dan upaya yang dilakukan tidak mungkin..

Sebaliknya, masyarakat sering membantu pungutan liar berkembang dengan membiasakan orang memberi uang tanpa mampu bersikap kritis untuk menolak pembayaran di luar biaya resmi. Karena telah berlangsung selama berabad-abad, budaya "memberi" masyarakat untuk memperlancar urusan dengan birokrat sulit untuk dihilangkan.<sup>26</sup>

Pungutan liar dapat disebabkan oleh beberapa hal, seperti :<sup>27</sup>

- 1) Penyalahgunaan wewenang, jabatan, atau kewenangan seseorang dapat menyebabkan pelanggaran disiplin oleh oknum yang melakukan pungutan liar.
- 2) Faktor ekonomi: penghasilan yang mungkin tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup tidak sebanding dengan pekerjaan yang membuat seseorang berutang. Faktor kultural dan Budaya Organisasi. Budaya yang terbentuk di suatu lembaga yang berjalan terus menerus terhadap pungutan liar dan penyyuapan dapat menyebabkan pungutan liar sebagai hal biasa.
- 3) Kurangnya sumber daya manusia
- 4) Sistem kontrol dan pengawasan yang lemah dari atasan.

---

<sup>26</sup> *Ibid.* Hlm 275.

<sup>27</sup> *Ibid.*

Menurut ciri-cirinya, sosiologi hukum berusaha mendeskripsikan praktik hukum. Ini juga berusaha menjelaskan alasan mengapa praktik hukum terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat, faktor-faktor yang mempengaruhinya, dan sebagainya. Untuk memprediksi apakah suatu hukum tepat atau tidak untuk masyarakat tertentu, sosiologi hukum terus memeriksa kesahihan pernyataan atau aturan hukum.<sup>28</sup>

Adapun beberapa faktor pendukung yang menyebabkan pungutan liar ini tumbuh subur, diantaranya adalah :<sup>29</sup>

1) Faktor Individu Pelaku

Faktor individu yang menyebabkan pelaku disini adalah aparatur pemerintah yang tidak lagi memiliki integritas yang tinggi dan akan bertugas sebagai pelayan masyarakat. Sifat tamak, sikap moral yang lemah, penghasilan yang rendah, gaya hidup yang konsumtif, kebutuhan hidup yang mendesak, dan malas atau tidak mau bekerja

2) Faktor Organisasi.

Pemimpin tidak menunjukkan sikap yang baik; kultur organisasi yang tidak tegas; institusi pemerintah tidak memiliki sistem akuntabilitas yang efektif; dan sistem pengendalian yang lemah;

3) Faktor Kesempatan.

Faktor kesempatan ini erta kaitannya dengan anggota masyarakat yang sedang membutuhkan dokumen kelengkapan administrasi ketika diminta dapat menyanggupi permintaan tersebut. Atau kesempatan yang ada pada

---

<sup>28</sup> Zainudin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta. Hlm 8.

<sup>29</sup> Eko Budi S, 2019, *Pemberantasan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Wajah Hukum, Vol 3, No 1. Hlm 16.

jabatan atau kewenangan yang dapat memungkinkan seseorang untuk melakukan perbuatan pungutan liar terhadap korbannya.

4) Faktor Hukuman atau Sanksi.

Walaupun sudah ada undang-undang yang menetapkan sanksi, tindakan tersebut dapat diselesaikan dengan cara damai atau dengan membayar kembali uang pungli dan berjanji tidak akan melakukannya lagi.

5) Partisipasi Masyarakat.

Praktik membutuhkan partisipasi masyarakat yang rendah. Selama ini, pungli hanya meningkat secara wajar karena masyarakat sudah sadar. Masyarakat tidak memperlmasalahkannya dan mengganggu permintaan dana dari aparat sebagai hal yang wajar.

## 2.3 Preman

### 2.3.1 Pengertian Tentang Preman

Menurut Ida Bagus Pujaastawa, istilah preman berasal dari *vrijman*, yang berarti orang yang bebas atau tidak memiliki pekerjaan dengan pemerintah atau organisasi lain. Dalam ranah sipil, "orang bebas" di sini dimaksudkan sebagai individu yang tidak merasa terikat dengan sistem atau struktur sosial tertentu. Pada ranah militer, "orang bebas", atau "orang bebas", berarti seseorang yang belum atau baru saja menyelesaikan tugas militer.<sup>30</sup> Karena mereka dianggap rentan terhadap tindakan kekerasan atau kriminal, perilaku premanisme cenderung berkonotasi negatif di kemudian hari. Preman, bagaimanapun, tidak dapat dibandingkan dengan

---

<sup>30</sup> Dian Svitri, 2009, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh "Premanisme" (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Hlm 24.

pencopet, penjambret, atau kelompok kriminal lainnya. Pusat-pusat perdagangan (pasar), terminal, jalan raya, dan pusat hiburan adalah tempat preman biasanya dikenal.

Premanisme, yang berasal dari kata-kata Belanda *vrijman*, yang berarti orang bebas, merdeka, dan *isme*, yang berarti aliran, adalah sebutan peroyatif yang sering digunakan untuk merujuk pada kegiatan sekelompok orang yang mendapatkan uang dari pemerasan terhadap orang lain.<sup>31</sup>

Preman adalah individu atau kelompok kriminal yang hidup dan berkembang di masyarakat karena penampilan mereka yang menakutkan dan kebiasaan sehari-hari yang mendorong mereka untuk melakukan tindakan negatif seperti pemerasan, pemaksaan, dan pencurian yang berlangsung cepat dan spontan.<sup>32</sup>

Didasarkan pada definisi preman sebagai individu atau kelompok orang yang melakukan tindak pidana, ada sejumlah faktor yang memengaruhi dan mendorong seseorang menjadi preman untuk melakukan tindak pidana, antara lain:<sup>33</sup>

- 1) Faktor Lingkungan: Banyak preman melakukan kejahatan di beberapa wilayah, di mana mereka berinteraksi langsung dengan warga secara berkelompok atau geng, karena masalah lingkungan yang padat masyarakatnya membuat mereka tidak tanggap terhadap masalah sosial yang timbul di dalamnya.
- 2) Faktor Ekonomi

---

Wib.

<sup>32</sup> Kunarto, 2008, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta. Hlm 252.

<sup>33</sup> Marwan Busyro, 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus POLSEK Batangtoru)*, Journal of Law, Vol 2, No 2, Oktober. Hlm 105.

Faktor ekonomi ini biasanya menyebabkan preman melakukan tindak kejahatan sebagai cara untuk mencari nafkah, seperti mencopet, memalak, memenuhi kebutuhan rumah tangga, dan tingkat nilai barang yang terus meningkat, dengan tingkat konsumtif yang tinggi. Tidak mengherankan jika sebagian orang melihatnya sebagai alasan untuk melakukan kejahatan, seperti mencuri atau memalak untuk mendapatkan sesuatu atau uang tanpa mempertimbangkan akibatnya.

Faktor ekonomi ini biasanya mendorong mereka untuk melakukan kejahatan, sebagian besar karena orang-orang yang memiliki ekonomi rendah atau miskin dan memiliki tingkat pengangguran yang tinggi di masyarakat. Dalam upaya mereka untuk memperbaiki sektor ekonomi yang tidak menguntungkan ini dengan cara yang cepat dan mudah tanpa harus bekerja, mereka mempertaruhkan apa pun untuk mendapatkan sesuatu.

### 3) Faktor Pendidikan

Preman kriminal biasanya tidak cukup pendidikan. Ini disebabkan oleh fakta bahwa mereka dididik secara umum hanya sampai tingkat Sekolah Dasar ketika mereka masih kecil. Hubungan antara kejahatan preman dan pendidikan adalah karena jika seseorang tidak menerima pendidikan yang memadai, khususnya pendidikan agama dan hukum, mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan dan konsekuensi dari apa yang mereka lakukan

### 4) Faktor Minuman Keras

Bagi preman yang melakukan tindak kejahatan, minuman keras sangat berdampak karena membuat seseorang menjadi tidak terkontrol dan berani melakukan perbuatan nekat termasuk merampok, melakukan

kekerasan, memalak, dan tidak segan-segan membuat onar di tempat umum, yang merugikan masyarakat.

### 2.3.2 Jenis-Jenis Preman

Menurut pendapat Azwar Hazan dalam Tadjuddin, ada empat jenis kejahatan preman yang masih ada dan berkembang di masyarakat.<sup>34</sup>

#### 1. Preman Tingkat Bawah

Preman tingkat bawah biasanya dekil, bertato, dan berambut gondrong. Biasanya, mereka melakukan pelanggaran kriminal kecil, seperti memalak, memeras, dan membuat ancaman kepada korban.

#### 2. Preman Tingkat Menengah

Preman tingkat menengah biasanya lebih berpenampilan rapi dan cukup pendidikan. Mereka biasanya bekerja dengan organisasi yang rapi dan secara formal legal. Karena itu, mereka merasa pekerjaan mereka "legal" dan menggunakan cara-cara preman bahkan lebih "kejam" daripada preman tingkat bawah. Misalnya, ada lembaga penagih hutang yang disewa oleh bank untuk menagih hutang klien yang belum membayar angsuran mereka, dan perusahaan leasing yang menggunakan cara yang tidak manusiawi untuk menarik agunan mobil atau motor.

#### 3. Preman Tingkat Atas

#### 4. Preman tingkat atas adalah kelompok orang yang bersembunyi di balik partai politik, masyarakat, atau bahkan agama tertentu. Mereka sering melakukan

---

<sup>34</sup> Basran Basri, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Preman Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus di Polres Pangkep)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar. Hlm 26.

tindak kekerasan yang "dilegalkan" untuk membela kepentingan yang "disewa".

5. Preman elit

Preman elit adalah oknum aparat yang mendukung perilaku premanisme, biasanya tidak nampak karena mereka adalah aktor intelektualnya.

## 2.4 Penegakkan Hukum

Penegakan hukum adalah proses upaya menegakkan atau mengendalikan efektifitas penerapan norma-norma hukum sebagai pedoman bagi mereka yang turut serta dalam proses peredaran atau hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat, bermasyarakat, dan bernegara<sup>35</sup>. Secara konseptual Satjipto Rahardjo merumuskan pengertian penerapan UU sebagai proses mewujudkan keinginan hukum<sup>36</sup>. Keinginan hukum yang dimaksud adalah pemikiran lembaga legislatif yang dituangkan dalam ketentuan hukum. Peraturan hukum yang dikembangkan oleh badan legislatif pada dasarnya tidak objektif. Karena hukum merupakan hasil perebutan kekuasaan dalam masyarakat, maka sudut pandang partai yang berkuasa turut menentukan isi peraturan hukum yang dikembangkan.

Ada lima faktor yang memberikan kontribusi pengaruh pada proses penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto<sup>37</sup> :

1. unsur hukum atau ketentuan perundang-undangan
2. unsur aparat penegak hukum
3. fasilitas dan unsur dasar penunjang proses penegakan hukum

<sup>35</sup> Dellyana, Shant., *Konsep Penegakan Hukum*. Yogyakarta:Liberty 1988. Hlmn 32

<sup>36</sup> Arif Budiman., 1996. *Teori Negara-negara Kekuasaan dan Ideologi*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama hal 46

<sup>37</sup> Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Pers, 2010 hal 51

4. faktor masyarakat, khususnya lingkungan sosial di mana UU diterapkan atau ditegakkan, berkaitan dengan pengetahuan dan kepatuhan terhadap UU tercermin dalam perilaku masyarakat
5. faktor kebudayaan, yani hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup

Menurut Satjipto Rahardjo<sup>38</sup>, ada tiga faktor utama yang terlibat dalam proses penegakan hukum:

1. unsur legislatif
2. unsur aparat penegak hukum
3. faktor lingkungan meliputi aspek pribadi, sipil dan sosial

Permasalahan penegakan hukum di Indonesia merupakan permasalahan struktural. Untuk itu upaya penegakan hukum harus dilakukan dalam bentuk yang mempunyai akibat hukum yang berkelanjutan, termasuk melalui produk hukum yang dibuat oleh pemerintah. Produk hukum yang diciptakan pemerintah diharapkan dapat menjamin penegakan hukum secara utuh dan realistis dalam masyarakat Indonesia. Produk hukum yang diciptakan pemerintah tidak ada artinya jika hukum tidak dapat ditegakkan dan tidak dapat dilaksanakan.

Secara terminologi negara hukum berarti suatu negara adalah negara hukum yang mana hukum dianggap sebagai penguasa atau panglima. Menempatkan hukum pada kedudukan tertinggi mengandung makna bahwa hubungan antara pemerintah dan warga negara serta hak, kewajiban, dan tanggung jawab setiap orang harus dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan ketentuan

---

<sup>38</sup> Satjipto Rahardjo. 1983. *Masalah Penegakan Hukum*. Bandung: Sinar Baru hal 87

undang-undang., termasuk dokumen hukum. Aturan berbentuk peraturan hukum dan undang-undang tidak tertulis.

Menurut Lawrence M. Friedman, terdapat kendala dalam mencapai supremasi hukum, terutama karena sistem hukumnya. Menurutnya, sistem hukum dalam arti luas mencakup tiga komponen, yaitu komponen sifat hukum dan komponen struktur hukum. dan komponen budaya hukum (*legal culture*). Esensi hukum terdiri dari aturan-aturan dan standar-standar yang digunakan oleh lembaga-lembaga aktual, dari kenyataan, dari bentuk-bentuk perilaku subjek yang diamati dalam sistem. Struktur hukum merupakan badan, kerangka, dan bentuk tetap suatu sistem yang bentuk utamanya adalah lembaga-lembaga pembentuk dan penegak hukum serta sumber daya manusia dari lembaga tersebut. Budaya hukum terdiri dari gagasan, sikap, keyakinan, dan kepercayaan.

Masyarakat terkadang membedakan antara maknamenegakkan hukum dan menegakkan keadilan. Penegakan hukum mungkin terkait dengan definisi sempit “penegakan hukum” dalam Pasal , sedangkan penegakan hukum dalam arti luas, dalam arti hukum substantif disebut penegakan hukum. Dalam bahasa Inggris, terkadang dibuat perbedaan antara konsep “court of law” dalam arti court of justice dan “*court of justice*” atau pengadilan. Faktanya, pada tahun , dengan semangat yang sama, Mahkamah Agung Amerika Serikat disebut sebagai "Mahkamah Agung".

Ketentuan-ketentuan tersebut berfungsi untuk menegaskan bahwa hukum pada hakikatnya harus diterapkan bukan pada standar-standar yang bersifat preskriptif melainkan pada nilai-nilai keadilan yang dikandungnya. Memang ada doktrin yang membedakan tugas hakim mengenai pembuktian dalam perkara

pidana dan perdata. Dalam perkara perdata dikatakan bahwa hakim hanya perlu mencari kebenaran formil, sedangkan dalam perkara pidana barulah hakim wajib mencari dan mengetahui fakta kebenaran materiil mengenai nilai-nilai keadilan yang harus dicapai. dalam peradilan pidana. Namun hakikat tugas hakim adalah mencari dan menemukan kebenaran materiil untuk mencapai keadilan materiil.

Kewajiban ini berlaku baik dalam ranah pidana maupun perdata.

Pemahaman kita mengenai penegakan hukum harus mencakup administrasi peradilan, sehingga istilah penegakan hukum dan administrasi peradilan adalah dua sisi dari mata uang yang sama. Masing-masing dari norma hukum tersebut secara implisit memuat peraturan terkait hak dan kewajiban subjek hukum dalam ikut serta dalam lalu lintas hukum. Norma hukum yang bersifat fundamental tentunya memuat rumusan hak dan kewajiban yang juga bersifat fundamental. Secara akademis, persoalan hak dan kewajiban asasi manusia mengandung suatu gagasan tentang keniscayaan yang ada pada keseimbangan antara konsep hukum dan keadilan. Setiap hubungan hukum mengandung aspek hak dan kewajiban yang sejajar dan saling bersinggungan. Karena itu, secara akademis, hak asasi manusia mestinya diimbangi dengan kewajiban asasi manusia. Dalam perkembangan sejarah, issue hak asasi manusia itu sendiri terkait erat dengan persoalan ketidakadilan yang timbul dalam kaitannya dengan persoalan kekuasaan.

Dengan kata lain, masalah hak asasi manusia sangat terkait dengan penegakan hukum dan keadilan. Karena itu, mengembangkan istilah penegakan hak asasi manusia secara terpisah sebenarnya tidaklah salah. Secara teoritis, tujuan penegakan hukum adalah untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan keharmonisan dalam pergaulan hidup dengan menyatukan nilai-nilai yang kuat

dalam kaidah-kaidah yang kuat dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai akhir. Pokok penegakan hukum sebenarnya terletak pada unsur-unsur yang mungkin mempengaruhinya. Faktor-faktor ini memiliki arti netral, sehingga dampak positif atau negatifnya terletak pada unsur-unsurnya.

Faktor-faktor tersebut adalah, sebagai berikut:

1. Unsur hukum sendiri dalam hal ini hanya sebatas undang-undang.
2. Unsur penegak hukum, yaitu pihak-pihak yang mengembangkan dan menerapkan hukum.
3. Fasilitas atau unsur fisik yang mendukung penegakan hukum.
4. Faktor masyarakat, khususnya lingkungan di mana hukum diterapkan atau ditegakkan.
5. Faktor budaya, terutama akibat kerja, kreatifitas dan emosi yang didasari oleh karsa manusia dalam kehidupan bermasyarakat

Kelima faktor tersebut saling berkaitan dengan eratnya, oleh karena merupakan esensi dari penegakan hukum, juga merupakan tolak ukur daripada efektivitas penegakan hukum

#### **2.4.1 Penegakan Hukum dalam Kehidupan Masyarakat Indonesia**

1. Undang-undang

Undang-undang dalam arti fisik adalah peraturan tertulis yang berlaku umum, yang diumumkan oleh pejabat yang berwenang di pusat dan daerah.

Terkait dengan implementasi undang-undang tersebut, terdapat sejumlah prinsip yang bertujuan untuk membantu undang-undang tersebut memberikan dampak positif. Asas-asas tersebut antara lain:

- a. Undang-undang tidak berlaku surut.

- b. Undang-undang yang dikeluarkan oleh penguasa yang lebih tinggi mempunyai kedudukan yang lebih tinggi.
- c. Hukum yang bersifat khusus menang atas hukum yang bersifat umum, apabila penciptanya sendiri yang menciptakannya.
- d. Undang-undang yang berlaku kemudian membatalkan undang-undang yang berlaku sebelumnya.
- e. Hukum tidak dapat diubah.
- f. Hukum adalah sarana untuk mencapai kesejahteraan rohani dan materiil masyarakat dan perseorangan, melalui kemakmuran atau pembaharuan (inovasi)

## 2. Penegak hukum

Penegak hukum harus memiliki kemampuan yang sesuai dengan harapan masyarakat karena mereka adalah tokoh panutan. Mereka tidak hanya harus memiliki kemampuan untuk berkomunikasi dan memahami golongan sasaran, tetapi juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan atau membawakan peran yang dapat diterima oleh mereka. Hal-hal berikut dapat menghalangi golongan sasaran atau penegak hukum untuk melaksanakan tugas yang seharusnya mereka lakukan:

- a. Keterbatasan untuk menganggap dirinya sebagai orang lain dalam interaksi.
- b. Tingkat hisapan relatif rendah
- c. Antusiasme membuat prediksi masa depan sangat sulit karena pemikiran masa depan sangat terbatas.

- d. Pemenuhan kebutuhan tertentu, terutama kebutuhan materiil, tidak dapat ditunda.
- e. Kurangnya kekuatan inovatif yang nyata merupakan kebalikan dari konservatisme.

Kendala-kendala tersebut dapat diatasi dengan mengenal sikap-sikap berikut:

- a. Selalu siap menerima perubahan setelah mengevaluasi kesenjangan yang ada saat itu.
- b. Sikap terbuka terhadap pengalaman dan penemuan baru.
- c. Pekalah terhadap masalah yang muncul di sekitar.
- d. Senantiasa mempunyai informasi yang selengkap mungkin mengenai pendiriannya.
- e. Selalu dapatkan informasi selengkap mungkin tentang fasilitas tersebut.
- f. Sadarilah potensi yang ada dalam diri Anda.
- g. Tetap pada rencana dan jangan menyerah pada takdir.
- h. Percaya terhadap kemampuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam meningkatkan kesejahteraan manusia.
- i. Mengetahui dan menghormati hak, kewajiban, kehormatan dan hak orang lain

### 3. Sarana atau fasilitas

Tanpa sarana dan prasarana tertentu, lembaga penegak hukum tidak dapat beroperasi secara efektif. Tempat atau fasilitas tersebut antara lain mencakup tenaga kerja yang berkualitas dan kompeten, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, pembiayaan yang memadai, dan lain-lain.

Sarana dan kendaraan mempunyai peranan yang sangat penting dalam penegakan hukum. Tanpa fasilitas atau sarana tersebut, penegak hukum tidak akan mampu menyelaraskan perannya dengan peran sebenarnya. Khusus untuk konstruksi atau instalasi, cara berpikir berikut harus diikuti:

- a. Yang tidak ada-diadakan yang baru betul.
  - b. Yang rusak atau salah-diperbaiki atau dibetulkan.
  - c. Yang kurang-ditambah.
  - d. Yang macet-dilancarkan.
  - e. Yang mundur atau merosot-dimajukan atau ditingkatkan.
4. Masyarakat
- Karena penerapan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mewujudkan kedamaian dalam masyarakat, masyarakat dapat mempengaruhi penerapan hukum dari sudut pandang tertentu. Masyarakat Indonesia cenderung menafsirkan hukum bahkan mengidentikkannya dengan lembaga (dalam hal ini penegak hukum secara individu). Salah satu konsekuensinya adalah kelebihan dan kekurangan hukum selalu dikaitkan dengan perilaku aparat penegak hukum.
5. Kebudayaan
- Budaya (sistem) hukum pada hakekatnya terdiri dari nilai-nilai yang mendasari undang-undang yang ada, nilai merupakan pengertian abstrak tentang apa yang dianggap baik (sehingga kita menganutnya) dan apa yang dianggap buruk (sehingga kita menganutnya). Pasangan nilai yang berperan dalam hukum adalah sebagai berikut:
- a. Nilai ketertiban dan nilai kedamaian.

- b. Nilai material/kebendaan dan nilai spiritual/moral.
- c. Nilai permanensi atau konservatisme dan nilai kebaruan/inovasi.

Permasalahan penegakan hukum (rule of law) di Indonesia merupakan permasalahan yang kompleks dan multifaktorial. Penerapan hukum mau tidak mau bermuara pada tercapainya tujuan hukum yang meliputi keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Walaupun ketiga variabel tersebut sering kali saling bertentangan.

Keadilan merupakan suatu hal yang sangat abstrak, karena setiap individu mempunyai pandangan yang berbeda terhadap keadilan. Terkadang apa yang kita anggap benar belum tentu benar bagi orang lain. Walaupun kepastian hukum cenderung lebih stabil, variabel ini cenderung kaku karena dibatasi oleh ketentuan yang terkodifikasi dengan jelas. Setiap sistem hukum mempunyai cara tersendiri dalam menyelaraskan variabel-variabel tujuan hukum, misalnya sistem hukum civil law fokus pada penemuan hukum dalam undang-undang atau aturan yang dikodifikasi, sehingga aturan yang dikodifikasi tersebut dirancang sedapat mungkin mengakomodasi Kewajaran.

## 2.5 Kepolisian

Terbentuknya kepolisian dalam suatu negara tidak lepas dari konsep upaya negara untuk mencegah atau mengatasi kemungkinan terjadinya kerusuhan yang dapat mempengaruhi keamanan, ketentraman, dan ketertiban masyarakat dalam negeri sehingga menimbulkan kekacauan atau gangguan dalam kegiatan masyarakat. Perdebatan dan pernyataan mengenai fungsi kepolisian dalam suatu

negara masih terus berlangsung dari waktu ke waktu. Satu hal yang pasti: masyarakat membutuhkan aparat kepolisian untuk menjamin keamanan dan ketertiban. Dalam kaitan ini, pengertian fungsional kepolisian akan dipahami melalui sejumlah definisi yang menjelaskan apa sebenarnya polisi, sedangkan tinjauan sejarah kepolisian juga akan memberikan gambaran fungsi kepolisian secara utuh.

Polisi berhak menindas dan mendisiplinkan warga yang tidak taat dan tidak menaati hukum<sup>39</sup>. Pada dasarnya polisi ada karena adanya masyarakat yang tidak mentaati, bahkan menentang peraturan yang telah disepakati oleh warga dan dianggap sebagai undang-undang. Dengan demikian, lahirlah lembaga kepolisian karena fungsinya. Polisi harus bertindak dan memperingatkan warga yang tidak mematuhi atau menentang peraturan yang telah disepakati, baru setelah itu lembaga atau organisasi kepolisian bertugas menegakkan peraturan yang dimaksud.

Fungsi Polisi semakin nyata terutama di bidang penegakan hukum (represif) dan bidang pencegahan atau pembinaan keamanan dan ketertiban masyarakat (preventif). Bahkan dalam fungsi-fungsi yang lain yang belum berjalan pun menjadi tugas polisi. Untuk mengefektifkan fungsi polisi saat itu dengan mencermati teori Trias Politica tentang pemisahan kekuasaan (legislatif, eksekutif dan yudisiil) yang diajarkan oleh Montesquieu dan kemudian dikembangkan oleh Van Vollenhoven dengan teorinya yang terkenal “Catur Praja”, lembaga polisi telah dikeluarkan dari kekuasaan eksekutif dan sebagai kekuasaan tersendiri, yakni “politie”, yang

---

<sup>39</sup> Suyono. 2014. Hukum Kepolisian : Kedudukan POLRI dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia Setelah Perubahan UUD 1945. Sleman : LAKSABANG GRAFIKA. Hal 37

memiliki fungsi pemeliharaan ketertiban, ketentraman, dan keamanan seseorang serta harta bendanya.

Eksistensi Polisi dalam konsep pembagian kekuasaan mendekati pada teori “trias politica” dari Montesquieu, teori “catur praja” dari Van Vollenhoven dan teori “panca praja” dari Stellinga di atas, hubungan lembaga Polisi dengan lembaga-lembaga lain yang berkaitan dengan tugas dan wewenang memiliki hubungan vertikal dan horizontal, yang oleh Philipus M. Hadjon dirumuskan, bahwahubungan institusi di tingkat pemerintahan secara vertikal dalam bentuk pengawasan, kontrol, dan sebagainya, sedangkan hubungan horizontal meliputi perjanjian kerjasama diantara para pejabat yang berada pada tingkat yang sama.<sup>77</sup> Hubungan vertikal (pengawasan) dilaksanakan oleh badan-badan pemerintah yang bertingkat lebih tinggi terhadap yang lebih rendah, sedangkan hubungan horizontal (kerjasama) adalah mengadakan perjanjian kerjasama dengan lembaga-lembaga lain<sup>40</sup>.

Pancasila adalah merupakan landasan filosofis dalam penyelenggaraan kepolisian di Indonesia. Di dalam sila-sila Pancasila terkonsep, bahwa hakekat Pancasila terdiri dari hakekat ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Ketuhanan adalah kesesuaian dengan kahikat Tuhan, Kemanusiaan kesesuaian dengan hakekat manusia, Persatuan kesesuaian dengan hakekat satu, Kerakyatan adalah kesesuaian dengan hakekat rakyat, dan Keadilan adalah kesesuaian dengan hakekat adil.

---

<sup>40</sup> Philipus M. Hadjon dkk, Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to the Indonesian Administrative Law), Gadjah Mada University Press, Yogyakarta, Cetakan keempat, 1995, h. 74

Hakikat dari masing-masing sila dalam Pancasila dikaitkan dengan penyelenggaraan kepolisian, bahwa bagi penyelenggara kepolisian bersikap taklim dan taat kepada Tuhan, artinya memuliakan, memandang teragung, tertinggi, terbahagia kepada Tuhan, dan patuh (menurut), bertaqwa (merasa takut), segan karena hormat (cinta) kepada-Nya oleh sebab itu soleh; melindungi dan menghormati hak-hak dasar manusia; menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan masyarakat; menghargai hak-hak demokrasi rakyat; dan bersikap adil dalam menjalankan tugas dan wewenangnya. Begitu juga sebagaimana terkandung dalam pokok pikiran alenia ke-IV Pembukaan UUD 1945 yang substansinya pemerintahan Negara Republik Indonesia melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia.

Dengan demikian POLRI sebagai pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat menjalankan amanat hakekat sila Kemanusiaan dari Pancasila dan tujuan Negara Indonesia. Butir-butir sila dalam Pancasila dan tujuan Negara Republik Indonesia sebagaimana tersirat dalam alenia ke-IV Pembukaan UUD 1945 tersebut sebagai landasan filosofis dan arah dalam penyelenggaraan kepolisian, agar penyelenggaraan kepolisian di Indonesia tidak bertentangan dengan cita hukum (*recht idée*) yang ada dalam negara hukum Indonesia

### **2.5.1 Eksistensi POLRI Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002**

Keluarnya Undang-undang No. 2 Tahun 2002 sebagai pengganti Undang-undang No. 28 Tahun 1997 adalah konsekuensi langsung dari reformasi hukum yang terjadi di Indonesia, bahkan dapat dianggap sebagai konsekuensi dari reformasi tersebut. Disebutkan demikian karena Polri, yang selama bertahun-tahun

berfungsi sebagai bagian atau komponen Angkatan Bersenjata Republik Indonesia, dapat diubah menjadi Polri yang mandiri. Secara filosofis, Undang-undang No. 2 Tahun 2002 dilahirkan karena pergeseran paradigme dalam sistem ketatanegaraan dan penegasan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia harus dipisahkan secara kelembagaan.

Sebuah undang-undang kepolisian yang sesuai dengan perkembangan dan kemajuan hukum dan ketatanegaraan Republik Indonesia harus dibuat untuk menghilangkan sifat militerisme yang sebelumnya mendominasi perilaku kepolisian. Tujuannya adalah untuk memberikan kemampuan kepada Polri untuk menjaga keamanan dalam negeri, yang mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman, pelayanan, dan pembinaan ketenteraman masyarakat dengan mempertahankan hak asasi manusia.

Perubahan perilaku militer Polri ini sangat penting karena fungsinya sebagai penegak hukum (law enforcement) mendekati sudut legalistik organisasi dan mekanisme kerja organisasi kepolisian. Sebagai agensi pelaksana "rule of criminal procedure" (RCP), yang diberi kekuasaan oleh undang-undang untuk mempertahankan dan memelihara ketertiban dan keamanan sebagaimana diatur dalam "rule of the criminal code" (RCC), Polri memiliki tanggung jawab untuk melaksanakan "the rule of the criminal code" (RCC), yang secara umum berlaku "Code of Conduct For Law Enforcement Officiate" dan "Basic Principle on the Use of Force and Firearms by Law Enforcement Officials" yang telah ditetapkan dalam Kongres Perserikatan Bangsa Bangsa Ke-VII dan Ke-VIII tentang "The Prevention of Crime and the Treat-ment of Offenders".

Kesuksesan undang-undang tersebut sangat ditentukan oleh profesionalisme Polri, yang didukung oleh instrumen hukum yang menegaskan batas tugas dan kewenangannya. Ini menunjukkan bahwa Tentara Nasional Indonesia dan Polri berbeda secara kelembagaan dan independen. Untuk memahami tugas dan wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang diatur dalam Undang-undang Kepolisian No. 2 Tahun 2002, dapat digunakan pendekatan tugas pokok dan wewenang Polri yang mencakup wewenang umum dan khusus, yaitu:

- a. Penegakkan hukum,
- b. Menjaga keamanan dan stabilitas masyarakat
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.

Rincian dari tugas-tugas pokok tersebut, terdiri dari:

- a. sesuai kebutuhan, menjaga, mengawasi, dan memantau operasi pemerintah dan masyarakat;
- b. menjaga keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum, dan ketaatan masyarakat terhadap hukum;
- d. Berpartisipasi dalam proses pengembangan hukum nasional;
- e. menjaga ketertiban dan keamanan umum; koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis untuk polisi khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan pengamanan swakarsa;

- f. melakukan koordinasi, pengawasan, dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil, dan organisasi pengamanan swakarsa;
- g. menyelidiki dan menyelidiki semua pelanggaran pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya;
- h. menyediakan identifikasi, kedokteran, laboratorium forensik, dan psikologi kepolisian untuk keperluan operasi kepolisian;
- i. melindungi keselamatan manusia, harta benda, masyarakat, dan lingkungan hidup dari gangguan dan/atau bencana, termasuk memberikan bantuan dan bantuan dengan memperhatikan hak asasi manusia;
- j. menjaga kepentingan masyarakat secara sementara sebelum ditangani oleh lembaga dan/atau otoritas;
- k. Melayani masyarakat sesuai dengan kepentingan dalam lingkup tugas kepolisian; dan
- l. Melaksanakan tanggung jawab tambahan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang umum, seperti yang dinyatakan dalam pasal 15 ayat (1), meliputi:

- a. menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. membantu menyelesaikan konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat;
- c. mencegah dan menghentikan penyebaran penyakit masyarakat;
- d. menjaga kecenderungan yang dapat menimbulkan konflik atau mengancam kesatuan bangsa;

- e. membuat undang-undang kepolisian dalam batas kewenangan administratif kepolisian;
- f. melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan kepolisian;
- g. mengambil tindakan pertama di lokasi kejadian;
- h. memotret seseorang dan mengumpulkan sidik jari dan data identitas lainnya;
- i. memiliki tanggung jawab untuk mengelola Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- j. mengeluarkan dokumen yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat, seperti surat ijin dan/atau surat keterangan;
- k. memberi dukungan untuk keamanan sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta operasi instansi lain dan aktivitas masyarakat;
- l. menerima barang temuan dan menyimpannya untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang kepolisian meliputi wewenang umum dan wewenang khusus. Wewenang umum sebagaimana dirumuskan dalam pasal 15 ayat (1) yang, meliputi:

- a. menerirna laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan konflik yang dapat mengganggu ketertiban masyarakat;
- c. mencegah dan mengendalikan penyebaran penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi sumber yang dapat menimbulkan konflik atau menimbulkan ancaman terhadap persatuan dan kesatuan bangsa;

- e. membuat undang-undang kepolisian dalam batas kewenangan administratif kepolisian;
- f. melakukan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan pencegahan kepolisian;
- g. tindakan awal di tempat kejadian;
- h. memotret seseorang dan mengambil sidik jari dan identitas lainnya;
- i. mencari informasi dan objek bukti;
- j. memiliki tanggung jawab untuk mengelola Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. mengeluarkan dokumen yang diperlukan untuk pelayanan masyarakat, seperti surat ijin dan/atau surat keterangan;
- l. memberi dukungan untuk keamanan sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, serta operasi instansi lain dan aktivitas masyarakat;
- m. menerima barang temuan dan menyimpannya untuk sementara waktu.

Berkaitan dengan wewenang khusus kepolisian, antara lain meliputi: pertama, Kewenangan sesuai peraturan Perundangundangan (pasal 15 ayat 2), dan kedua, Wewenang penyelidikan atau penyidikan proses pidana, diatur dalam pasal 16 ayat (1) Undangundang No. 2 Tahun 2002.

1. Wewenang sesuai peraturan perundang-undangan
  - a. memberi izin dan mengawasi acara keramaian umum serta aktivitas sosial lainnya;
  - b. mengawasi proses registrasi dan identifikasi kendaraan;
  - c. memberikan surat ijin mengemudi kendaraan bermotor;
  - d. menerima informasi tentang aktivitas politik;

- e. mengizinkan dan mengawasi senjata api, bahan peledak, dan senjata tajam;
  - f. memberi ijin operasional dan mengawasi perusahaan jasa keamanan;
  - g. memberi instruksi dan pelatihan kepada petugas kepolisian khusus serta petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
  - h. melakukan kolaborasi dengan otoritas kepolisian negara lain dalam penyidikan dan pengungkapan kejahatan internasional;
  - i. dengan bekerja sama dengan instansi terkait, melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap warga asing yang berada di wilayah Indonesia;
  - j. Mewakili pemerintah Republik Indonesia dalam lembaga kepolisian internasional;
  - k. melarang kewenangan tambahan yang berkaitan dengan tugas kepolisian.
2. Wewenang polisi di bidang proses pidana
- a. penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan orang;
  - b. melarang siapa pun meninggalkan atau masuk ke tempat kejadian untuk tujuan penyidikan;
  - c. menghadapkan orang kepada penyidik selama penyidikan;
  - d. memberi tahu orang yang dicurigai untuk berhenti dan meminta mereka untuk menanyakan dan memeriksa tanda pengenal diri;
  - e. melakukan pemeriksaan dokumen;
  - f. memanggil individu untuk diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan pakar yang diperlukan untuk pemeriksaan kasus;

- h. menghentikan penyidikan;
- i. memberikan berkas perkara kepada penuntut umum;
- j. mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang diduga melakukan tindak pidana;
- k. menginstruksikan dan membantu penyidik pegawai negeri sipil dalam penyidikan mereka sebelum diserahkan kepada penuntut umum; dan
- l. mengambil tindakan tambahan menurut hukum yang relevan.

### **2.5.2 Kedudukan POLRI Menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002**

Keluarnya Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 ini sebagai amanat dan tindak lanjut Ketetapan MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dan pasal 30 ayat (5) UUD 1945. Di dalam pasal 11 Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 diamanatkan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ketetapan ini diatur lebih lanjut dengan undang-undang, dan pasal 30 ayat (5) UUD 1945, mengamanatkan bahwa susunan dan kedudukan Kepolisian Negara Republik Indonesia lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Konsekuensi logis dari substansi pasal 11 Tap MPR RI Nomor VII/MPR/2000 dan pasal 30 ayat (5) UUD 1945 tersebut ditetapkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, di mana dalam Undang-undang tersebut dirumuskan tentang kedudukan kepolisian khususnya dalam pasal 8 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 yang substansinya menyatakan bahwa “Kepolisian Negara Republik Indonesia berada di bawah Presiden”.

Hal-hal mendasar berkaitan dengan kedudukan kepolisian di bawah Presiden berdasarkan Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 dapat dicermati, sebagai berikut :

- a. Presiden mengatur susunan organisasi dan tata kerja Kepolisian Negara Republik Indonesia disesuaikan dengan pelaksanaan tugas, fungsi dan wewenang kepolisian;
- b. Presiden menerima pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas kepolisian yang dilaksanakan oleh Kapolri;
- c. Presiden berwenang mengangkat dan memberhentikan Kapolri dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;
- d. Dalam situasi darurat, Presiden dapat memberhentikan Kapolri sementara dan mengangkat pelaksana tugasnya, yang kemudian harus disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat.
- e. Presiden berwenang mengatur tata cara pengusulan dan pengangkatan Kapolri
- f. Selain Presiden membawahi kepolisian juga membawa Komisi Kepolisian Nasional yang dibentuk oleh Presiden.

Di lihat dari beberapa ketentuan hukum di atas dapat ditarik suatu pemahaman bahwa “kedudukan kepolisian langsung di bawah presiden” dan tugas-tugas kepolisian dipertanggungjawabkan langsung kepada Presiden. Di sini tampak jelas bahwa Presiden memegang kekuasaan kepolisian secara langsung yang dalam pelaksanaannya sehari-hari didelegasikan kepada Kepala Kepolisian (Kapolri).

## BAB III

### METODE PENELITIAN

#### 3.1 Waktu dan Tempat Penelitian

Waktu yang digunakan peneliti pada penelitian ini setelah proposal skripsi ini diajukan yang dapat dihitung dalam kurung waktu 5 (lima) bulan, 2 (dua) bulan pengumpulan data dan 3 (tiga) bulan pengolahan data yang meliputi penyajian dalam bentuk skripsi dan proses bimbingan berlangsung.

Tempat pelaksanaan penelitian ini adalah di Polres Tebing Tinggi yang terletak di Jalan Pahlawan Nomor 12, Ps. Gambir, Kec. Tebing Tinggi Kota, Kota Tebing Tinggi, Sumatera Utara, 20631.

#### 3.2 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang terdapat pada penelitian adalah penelitian hukum normatif atau legal research biasanya pada penelitian hukum normatif ini hanya merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber bahan hukum yang berupa peraturan perundang-undangan, keputusan atau ketetapan pengadilan, kontrak atau perjanjian atau akad, teori hukum, dan pendapat para sarjana.<sup>41</sup>

Penelitian hukum normatif juga dikenal sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen. Istilah "penelitian hukum doktrinal" mengacu pada fakta bahwa jenis penelitian ini fokus pada undang-undang yang tertulis atau bahan-bahan hukum. Istilah "penelitian kepustakaan" dan "penelitian dokumen" mengacu pada

---

<sup>41</sup> Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB. Hlm 45.

fakta bahwa jenis penelitian ini lebih banyak berfokus pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan.<sup>42</sup>

### 3.3 Sifat Penelitian

Penelitian yang bersifat deskriptif yakni mempelajari masalah dalam masyarakat, tata cara yang berlaku dalam masyarakat serta situasi-situasi, sikap, pandangan, proses yang sedang berlangsung, pengaruh dari suatu fenomena, pengukuran yang cermat tentang fenomena dalam masyarakat.<sup>43</sup> Penelitian ini bersifat deskriptif, yang dapat diartikan sebagai suatu penelitian yang berusaha mendeskripsikan suatu peristiwa hukum ataupun fenomena yang secara yang disusun secara sistematis sesuai dengan apa adanya.<sup>44</sup>

### 3.4 Sumber Data

Dalam penelitian pada umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat dan dari bahan-bahan pustaka. Sumber data yang diperoleh langsung dari masyarakat dinamakan data primer (atau data dasar), sedangkan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka lazimnya dinamakan data sekunder.<sup>45</sup> sumber data dalam penulisan ini adalah data sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, data sekunder diperoleh dengan mempelajari bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier. Bahan hukum dapat ditemukan dengan membaca, melihat, mendengarkan,

---

<sup>42</sup> *Ibid.*

<sup>43</sup> Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya. Hlm 22.

<sup>44</sup> Nyoman Dantes, 2012, *Metode Penelitian*, Andi Yogyakarta, Yogyakarta. Hlm 51.

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mahmudji, 2011, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, Hlm 12.

atau mencari bahan hukum melalui media internet, seperti website.<sup>46</sup> Bahan pustaka juga mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku perpustakaan, peraturan perundang-undangan, karya ilmiah seperti jurnal atau artikel-artikel serta dokumen yang berkaitan dengan materi penelitian.

### 3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, untuk mendapatkan data yang akurat dan faktual, maka akan dilaksanakan pengumpulan data sebagai penunjang penelitian. Adapun teknik pengumpulan data yang peneliti laksanakan adalah sebagai berikut :

1. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan teknik percakapan yang digunakan untuk memperoleh data atau informasi. Dari hasil wawancara akan diperoleh data kualitatif. Data ini diperoleh dengan narasumber pada Kantor Polres Kota Tebing Tinggi Sumatera Utara. Peneliti menggunakan metode wawancara tidak terstruktur, yang berarti peneliti hanya akan menentukan topik dan inti dari pertanyaan dan kemudian mengikuti alur wawancara dengan narasumber. Teknik ini digunakan oleh peneliti untuk mendapatkan lebih banyak informasi yang mereka butuhkan. Studi Kepustakaan

Dalam hal ini peneliti memperoleh data yang berasal dari buku-buku, peraturan perundang-undangan, artikel atau jurnal yang sehubungan dengan permasalahan yang diteliti.

---

<sup>46</sup> *Ibid.*

### 3.6 Analisis Data

Data-data yang nantinya telah diperoleh tersebut kemudian akan dianalisa dengan melalui analisis data kualitatif. Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data kedalam pola, kategori dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data. Dalam konteks ini, analisis data mencakup mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberikan kode, dan mengkategorikan data. Tema dan hipotesis kerja yang akhirnya diangkat menjadi teori substantif ditemukan melalui pengorganisasian dan pengelolaan data tersebut.<sup>47</sup>

Analisis data kualitatif, di sisi lain, adalah upaya untuk bekerja dengan data, mengorganisasikannya, memilah-milahnya menjadi satuan yang dapat dikelola, mensistesisikan, mencari dan menemukan pla, menemukan apa yang penting dan dipelajari, dan memutuskan apa yang dapat disampaikan kepada orang lain.<sup>48</sup>

---

<sup>47</sup> Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta. Hlm 97.

<sup>48</sup> *ibid.*

### 3. 6 Jadwal Penelitian

No	Kegiatan	2022-2023									
		02	03	04	05	06	01	02	03	04	05
1	Pengajuan Judul	■									
2	Penulisan Proposal		■	■	■	■					
3	Seminar Proposal						■				
4	Perbaikan dan Penulisan Skripsi						■	■	■	■	
5	Bimbingan Skripsi dan seminar hasil									■	
6	Seminar Hasil									■	
7	Pengajuan Berkas Meja Hijau										■
8	Sidang										■

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### 4.1 Kesimpulan

1. Kasus pungutan liar yang terjadi di wilayah kerja POLSEK Padang Hilir merupakan kasus pemerasan. Tindak pidana pemerasan yang diatur dalam bab XXIII KUHP terdiri dari tindak pidana pemerasan (*afpresing*) dan tindak pidana pengancaman (*afdreiging*)
2. Upaya yang dilakukan POLSEK Padang Hilir dalam penanggulangan pungutan liar adalah upaya preventif, promotive dan represif.
3. Kendala dalam upaya penanggulangan tindak pidana pungutan liar adalah kurangnya personil polisi, waktu kejadian yang terjadi dari tengah malam hingga dini hari, kurangnya kendaraan operasional dan kesadaran serta efek jera pelaku yang rendah, Tidak adanya kesadaran dari pelaku pungutan liar dan masyarakat sekitar berdampak negatif pada upaya penegakan hukum di wilayah hukum POLSEK Padang Hilir.

#### 4.2 Saran

Berdasarkan dari hasil pembahasan dan penelitian yang telah dikemukakan, saran yang perlu dikemukakan oleh penulis sebagai berikut:

1. Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi menambah personel dan kendaraan operasional dalam penanggulangan pungutan liar di wilayah kerja Polsek Padang Hilir Tebing Tinggi
2. Kepolisian perlu meningkatkan upaya pencegahan terjadinya pungutan liar dengan menambah intensitas patroli dan penyuluhan hukum di dalam masyarakat.

3. Masyarakat khususnya pelaku bisnis harus menyadari pentingnya ketaatan dan kesadaran hukum demi terciptanya tujuan hukum yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- Ani Purwati, 2020, *Metode Penelitian Hukum Teori dan Praktek*, CV. Jakad Media Publishing, Surabaya.
- Fitri Wahyuni, 2017, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Di Indonesia*, PT. Nusantara Persada Utama, Tangerang Selatan.
- Ishaq, 2019, *Hukum Pidana*, PT Raja Grafindo Persada, Depok.
- Lukman Hakim, 2020, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Grup Penerbitan CV Budi Utama, Sleman.
- Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, Mataram University Press, Mataram-NTB.
- Sandu Siyoto dan Ali Sodik, 2015, *Dasar Metodologi Penelitian*, Literasi Media Publishing, Yogyakarta.
- Sudaryono Natangsa Surbakti, 2017, *Hukum Pidana Dasar-Dasar Hukum Pidana Berdasarkan KUHP dan RUU KUHP*, Muhammadiyah University Press, Surakarta Jawa Tengah.
- Sukardi, 2015, *Pengetahuan Hukum Pidana*, Publishing TOP Indonesia, Pontianak Kalimantan Barat.
- Suyanto, 2018, *Pengantar Hukum Pidana*, Penerbit Deepublish, Yogyakarta.
- Zainudin Ali, 2012, *Sosiologi Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Kepolisian  
Negara Republik Indonesia

## **C. Jurnal dan Karya Ilmiah**

Amrunsyah, 2019, *Impian yang Terabaikan (Implementasi dari Tujuan Hukum dan Hukum Pidana di Indonesia)*, Volume IV. No 01 Januari-Juni.

Basran Basri, 2015, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan Oleh Preman Di Kabupaten Pangkep (Studi Kasus di Polres Pangkep)*, Skripsi, Universitas Hasanuddin, Makassar.

Dian Svitri, 2009, *Kajian Yuridis Terhadap Tindak Pidana yang Dilakukan Oleh "Premanisme" (Studi Kasus di Poltabes Surakarta)*, Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta

Eko Budi S, 2019, *Pemberantasan Pungutan Liar pada Pelayanan Publik dari Perspektif Sosiologi Hukum*, Jurnal Wajah Hukum, Vol 3, No 1.

Irene Svinarky, *Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pungutan Liar (Pungli)*, Jurnal Cahaya Keadilan, Vol. 4. No 2.

Kunarto, 2008, *Kejahatan Berdimensi Baru*, Cipta Manunggal, Jakarta.

Laurensius Arliman S, 2020, *Penanganan Perkara Tindak Pidana Pungutan Liar Oleh Penyidik Direktorat Kriminal Khusus*, Kanun Jurnal Ilmu Hukum, Vol 22,, No 1, April.

Marwan Busyro, 2019, *Tinjauan Kriminologis Terhadap Preman yang Melakukan Kejahatan (Studi Kasus Polsek Batangtoru)*, Journal of Law, Vol 2, No 2, Oktober.

Wahyu Ramadhani, 2017, *Penegakan Hukum Dalam Menanggulangi Pungutan Liar Terhadap Pelayanan Publik*, Jurnal Hukum Samudra Keadilan, Volume 12, Nomor 2, Juli-Desember.

